



P E N E T A P A N

Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

ABUSAMANG bin BAKAR, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 005, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon I** dan

AMINA binti AHE, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 005, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **NURMIWATI binti ABUSAMANG**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Pasar Lama, Kampung Air, RT.018, RW.006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 11 Februari 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor HK.05/02/II/PA.Lbj., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 02 Februari 2015 dalam register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Lbj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1974 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung bernama AHE dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi : 1. Imam Abraman, telah meninggal dunia, 2. H. Thoib telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Abdurahman bin Abusamang, umur 32 tahun;
 - b. Ahmad bin Abusamang, umur 31 tahun;
 - c. Nurti binti Abusamang, umur 30 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nuraini binti Abusamang, umur 29 tahun;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1974 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), disebabkan pada saat itu belum ada aturan untuk mendapatkan buku nikah seperti sekarang ini, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk guna mendapatkan kutipan akta nikah untuk melengkapi administrasi menunaikan ibadah haji;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (ABUSAMANG bin BAKAR) dengan Pemohon II (AMINA binti AHE) yang dilaksanakan di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 Mei 1974 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang diwakili oleh Kuasanya datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bukanlah 4 (empat) orang melainkan berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu masing-masing bernama Mariamah, Hadijah, Abdurrahman, Nurmiwati, Ahmad, Nurti dan Nuraini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315050107470076, atas nama ABUSAMANG, tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315054107420059, atas nama AMINA, tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
- fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5315050108090028, tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3 ;
- fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ABUSAMANG, Nomor Pem.042.2/10/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. H. SAFARUDIN MAHA bin H. MUHAMMAD YASIN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS BTN Komodo, bertempat kediaman di Komplek BTN Komodo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi masih sekolah SMEA di Ruteng;
 - bahwa saksi diberitahu orang tua saksi bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tahun 1974 secara syariat Islam di Desa Komodo, Kecamatan Komodo yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama AHE, saksi nikahnya H. Thoib;
 - bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara baik kandung maupun sesusuan;
 - bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Komodo tidak ada yang terusik dan keberatan atas hubungan para Pemohon;
 - bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah, karena belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah haji;
2. ABU BAKAR bin MUHAMMAD, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan staf Desa Komodo, bertempat kediaman di Dusun I, RT.003, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan II melangsungkan pernikahan, karena pada waktu itu saksi masih berusia 5 tahun;
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut cerita orang tua saksi, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1974 di Desa Komodo, Kecamatan Komodo yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama AHE, saksi nikahnya adalah Imam Abraham dan H. Thoib dengan mas kawin berupa uang Rp. 5,00 (lima rupiah);
- bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang tidak ada pihak yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup satu rumah sampai sekarang dan tidak pernah ada cerita para Pemohon bertengkar atau berselisih apalagi sampai bercerai;
- bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Mariamah, Hadijah, Abdurrahman, Nurmiwati, Ahmad, Nurti dan Nuraini;
- bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah haji;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Pemohon membenarkan semua keterangan tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang diwakili kuasanya telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1974 di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk melengkapi persyaratan administrasi Pemohon I dan Pemohon II dalam pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 01 Mei 1974 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AHE, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai, saksi-saksi nikah adalah Imam Abraham dan H. Thoib;

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Mariamah, Hadijah, Abdurrahman, Nurmiwati, Ahmad, Nurti dan Nuraini;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan administrasi pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (d) yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan administrasi pemohon I dan Pemohon II dalam pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1974 di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ABUSAMANG bin BAKAR**) dengan Pemohon II (**AMINA binti AHE**) yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Mei 1974 di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadi Awal 1436 Hijriyah oleh **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Ahmad Imron, S.HI., M.H.**, dan **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Abdul Muridan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

Ahmad Imron, S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.H.



Panitera Pengganti,

H. Abdul Muridan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp. 70.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)